

KEPUTUSAN BUPATI TANGGAMUS

NOMOR:

TENTANG
TIM KHUSUS PENERBITAN KTP ELEKTRONIK BAGI PETUGAS KHUSUS
DI KABUPATEN TANGGAMUS

BUPATI TANGGAMUS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 2016 tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Petugas Khusus maka di pandang perlu untuk membentuk Tim Khusus;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan petugas maka dapat diberikan KTP-EL khusus bagi Petugas Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanggamus tentang Tim Khusus Penerbitan KTP-EL bagi Petugas Khusus di Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Petugas Khusus;
8. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 13 tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus.

Memerhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 471.13/9936/DUKCAPIL, tentang Pembentukan Tim Khusus dalam rangka penerbitan KTP-EL bagi petugas khusus.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG TIM KHUSUS PENERBITAN KTP ELEKTRONIK BAGI PETUGAS KHUSUS DI KABUPATEN TANGGAMUS**

KESATU : Menetapkan Tim Khusus penerbitan KTP-Elektronik bagi Petugas Khusus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim khusus dimaksud beranggotakan 3 (tiga) personil terdiri dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Penanggung Jawab, Administrator Database sebagai petugas validasi dan verifikasi berkas persyaratan dan operator sebagai yang mengoperasikan system aplikasinya;

KETIGA : Petugas khusus sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah petugas Reserse dan petugas Inteljen yang mempunyai kewenangan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Pembentukan tim khusus untuk penertiban KTP –EL bagi petugas khusus akan menjadi dasar dalam penerbitan Usser Name dan Password bagi para petugas di dalam menjaga kerahasiaan identitas dalam bertugas;

KELIMA : Biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus;

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Tanggamus
Pada tanggal

BUPATI TANGGAMUS

BAMBANG KURNIAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANGGAMUS

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : **TIM KHUSUS PENERBITAN KTP ELEKTRONIK BAGI PETUGAS KHUSUS
DI KABUPATEN TANGGAMUS.**

PENGARAH : Bupati Tanggamus
: Wakil Bupati Tanggamus
: Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus

KETUA TIM : Drs. IRSAN RIANTO, MM

ADMIN DATABASE : DERI ANDIKA

OPERATOR SISTEM : MUHAMMAD CHARDINAL IRSAN

BUPATI TANGGAMUS

BAMBANG KURNIAWAN